BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diawal tahun 2020 dunia digegerkan oleh penyakit baru (virus) yang diketahui berasal dari Kota Wuhan , Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019.[1] Virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SAES-Cov-2)* oleh *Taksonomi Virus (ICTV)* dan oleh *World Health Organization (WHO)* diberi nama Covid-19, yang merupakan singakatan dari *Corona Virus Disease* 2019.[2] Hanya dalam kurun tiga bulan virus ini telah merambat memasuk ke Indonesia dengan laporan pertama pada tanggal 2 maret 2020 dengan kasus yang berjumlah 2 orang.[3] Hingga saat penulisan tulisan ini terdata sebanyak 200 ribu kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia.[4]

Beragam upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Covid-19 ini, diantaranya yaitu melakuan *physical distancing* atau menjaga jarak antar manusia dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara membersihkan tangan dengan air bersih dan sabun ataupun dengan menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol serta selalu menggunakan masker. Kemudian Pemerintah juga memberlakukan aturan *work*

---

[1] Yuliana, *"Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literartur,"* Wellness And Healthy Magazine, 2020, Vol. 02, No. 01, Hlm 187.

[2] Yuli Nurhanisah, M. Ishaq Dwi Putra, dikutip dalam Falahuddin, *"Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19,"* Maarif Institue, 2020, Vol. 15, No. 01, Hlm 137-138.

[3] Adityo Susilo dkk, *"Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini"* Jurnal Penyakit Dalam, 2020, Vol. 07, No. 01, Hlm 46.

[4] Rizki Ramadan, *Update Sebaran Corona di Indonesia* (https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-23726674/update-sebaran-corona-di-indonesia-hari-selasa-8-september-2020-kasus-baru-di-34-provinsi, Diakses 8 September 2020,Pukul 23.11)

from home atau kerja dari rumah untuk mencegah, mengurangi, dan melindungi pegawai dari penyebaran Covid-19. serta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)[5] sesuai anjuran Menteri Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).[6]

Pandemi Covid-19 yang menyebar luas ini telah memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia terutama terhadap perekonomian rakyat. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan dan bahkan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adanya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya menusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan.

Terputusnya tali perekonomian berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat lembaga-lembaga yang berkhidmat dibidang sosial untuk segera melakukan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (LAZISMU UMS). LAZISMU UMS sendiri merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat,

---

[5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

[6] PerPres RI Nomor 11 Tahun 2020.

infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi terkait lainnya.

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.[7]

Penyegeraan penyaluran harta, zakat, infaq, dan shadaqah untuk dampak Covid-19 ini membuat sejumlah pertanyaan bagi masyarakat muslim tentang hukumnya dalam Islam, sehingga membuat Majlis Ulama Indonesia bergegas mengeluarkan Fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Sehingga memberikan lagi sebuah pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan ataupun praktik yang dilakukan oleh LAZISMU UMS dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini dan apakah praktik tersebut sesuai dengan pedoman yang di Fatwakan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) No 23 tahun 2020.

---

[7] LAZISMU, *Mengelola Zakat dengan manajemen modern*, https://lazismu.org/latar-belakang , diakses pada 06 September 2020, pukul 14.50.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di LAZISMU UMS?
2. Apakah praktik pengelolaan dan pemanfaatan harta, zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMU UMS telah sesuai dengan pedoman Fatwa MUI No 23 tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahi bagaimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di LAZISMU UMS.
2. Untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan dan pemanfaatan harta, zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISMU UMS telah sesuai dengan pedoman Fatwa MUI No 23 tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teroritis maupun secara praktis bagi kaum cendikiawan.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya referensi dan literatur kepustakaan serta menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi para kaum cendikiawan di bidang Hukum

Ekonomi Syariah terkhusus tentang pemanfaatan harta zakat, Infaq, shadaqah.

2. Secara Praktis

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis agar mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan dan penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan masukkan dan tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) yang menjelaskan secara terperinci suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi disebuah tempat yang dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif jika dipandang dari segi sifatnya dapat digolongkan juga sebagai penelitian deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik yaitu mengumpulkan dan menguraikan hasil dari pokok permasalahan, kemudian dibedah dan

menganalisa obyek penelitian secara normatif dengan sumber data primer dan sekunder.[8]

3. Lokasi Penelitian

Gedung A Lt 1 Universitas Muhammadiyah Suarakarta, Jl A.Yani Tromol Pos1. Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Telp.0271-717417 ext.2282, Fax. 0271-715448, Call Centre: 0853-6376-6667, Email: lazismu@ums.ac.id

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari LAZISMU UMS dan Para Mustahiq yang menerima langsung harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah dari LAZISMU UMS. Untuk mendapatkan data primer penulis mewawancarai langsung para pengurus yang ada di LAZISMU UMS serta untuk mendapatkan data primer dari para mustahiq penulis mewawancari langsung para Mustahiq yang sebelumnya data mustahiq diperoleh langsung dari LAZISMU UMS.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua yang diperoleh tidak langsung berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, makalah, jurnal, dan kamus.

[8] Ruslaini Juhratul Khulwah, *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama*," Jurnal Ekonomi Islam,2017, Vol.8, No.2, Hlm 151.

Sumber data sekunder ini diharapkan bisa menunjang dan melengkapi penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara lisan dan langsung secara terarah kepada para pengurus yang ada di LAZISMU UMS serta mewawancari langsung para mustahiq yang sebelumnya data Mustahiq diperoleh langsung dari LAZISMU UMS.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang penting dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan dari sumber data, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah berikutnya adalah analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yang mana penulis mengambil langsung data dari Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 kemudian dihubungkan dengan data yang diperloleh dari LAZISMU UMS yang berkaitan langsung dengan praktik pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah saat pandemi Covid-19.

F. Tinjauan Terdahulu

Dalam penelusuran awal, saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang cukup mirip dengan penelitian yang penulis kaji tentang pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah.

1. Nur Chikmah[9]

Judul Skripsi "Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang" di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya pendayagunaan zakat, infaq dan ṣhadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang. Dengan metode penelitian kulitatif, pendekatan manajemen dan metode pengumpulan data menggunakan instrument observasi, dokumentasi, dan wawancara. Serta analisis data menggunakan analisis interaktif, dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak penulis teliti ialah membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq dan

[9] Nur Chikmah, Skripsi: *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo 2015)

shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam prespektif Fatwa MUI No 23 tahun 2020 sedangkan dalam skripsi Nur Chikmah membahas tentang pendayagunaan zakat, infaq dan ṣhadaqah dalam pemberdayaan anak yatim serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2. Syukron Makmun[10]

Judul Skripsi "Pengelolaan lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Dalam Prespektif *Good Corporate Governance* Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal" di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga amil zakat infaq shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance* dengan metode pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi, adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan cara analisis deskriptif.

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak penulis teliti ialah membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam prespektif Fatwa MUI No 23 tahun 2020 sedangkan dalam skripsi Syukron Makmun membahas tentang Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq

[10] Syukron Makmun, Skripsi: *Pengelolaan lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Dalam Prespektif Good Corporate Governance Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal*, (Semarang: UIN Walisongo 2018)

Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

3. Linda Anggraeni[11]

Judul Skripsi "Analisi Manajemen Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)" di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2018.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baitul Maal Al-Hasanah, apakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tektik pengumpulan data dengan wawancara, kuisioner, observasi dan dokumentasi serta pengumpulan sumber data primer dan sekunder didapat dengan membagikan kuisioner kepada mustahiq dan data sekunder berupa jurnal penelitian, brosur dan profil BMT Al-Hasanah lampung Timur.

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak penulis teliti ialah membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam prespektif Fatwa

[11] Linda Anggraeni, Skirpsi: *Analisi Manajemen Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur),* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

MUI No 23 tahun 2020 sedangkan dalam skripsi Linda Angraeni membahas tentang manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baitul Maal Al-Hasanah untuk kesejahtraan mustahiq.

4. Yashinta Sari[12]

Judul Skripsi "Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo kota Metro" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro bulan Januari tahun 2017 dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaannya dengan penelitian yang hendak penulis teliti ialah membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam prespektif Fatwa MUI No 23 tahun 2020 sedangkan dalam skripsi Yashinta sari hanya membahas tentang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah saja di sebuah lembaga.

Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis banyak sekali yang telah mengkaji tentang zakat, infaq dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah namun sepengetahuan penulis sejauh ini belum ada yang mengkaji mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta zakat,

[12] Yashinta Sari, Skripsi: *Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo kota Metro*, (Metro: IAIN Metro 2018)

infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam prespektif Fatwa MUI No 23 tahun 2020.